



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 29 TAHUN 2019  
TENTANG  
KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekspor dan impor hewan dan produk hewan, perlu melakukan pengaturan kembali ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
  13. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
  14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);
  15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1006);
  16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 936);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
2. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
3. Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, oval, telur tertunas dan embrio.
4. Bakalan Ternak Ruminansia Pedaging yang selanjutnya disebut Bakalan adalah ternak ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong.
5. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika,

- pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
6. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
  7. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
  8. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
  9. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
  10. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan Pendaftaran.
  11. Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir.
  12. Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas dan/atau membungkus Produk Hewan, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak dengan Produk Hewan.
  13. Logo Tara Pangan adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu Kemasan pangan aman digunakan untuk pangan.
  14. Kode Daur Ulang adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu Kemasan pangan dapat didaur ulang.
  15. Persetujuan Ekspor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Ekspor Hewan dan Produk Hewan.
  16. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Impor Hewan dan Produk Hewan.

17. Rekomendasi adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit teknis terkait yang berwenang dan merupakan persyaratan diterbitkannya Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor.
18. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
19. Eksportir adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan ekspor.
20. Importir adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan impor.
21. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
22. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
24. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
25. Direktur Ekspor adalah Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
26. Direktur Impor adalah Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

Benih, Bibit, dan/atau Bakalan dalam Peraturan Menteri ini dikelompokkan ke dalam kategori Hewan.

Pasal 3

- (1) Ketentuan mengenai Jenis Hewan dan Produk Hewan yang diatur eksportnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ekspor Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila kebutuhan Benih, Bibit, dan/atau Bakalan Hewan dalam negeri telah terpenuhi dan kelestarian ternak lokal terjamin.

Pasal 4

- (1) Ekspor Hewan dan/atau Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh Eksportir yang telah mendapat Persetujuan Ekspor dari Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal memberikan mandat penerbitan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Ekspor.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Eksportir harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Ekspor dengan melampirkan:
  - a. Surat Izin Usaha Perdagangan atau surat izin usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - b. NIB; dan
  - c. Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian.

- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Ekspor atas nama Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Ekspor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (*Quick Response*) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

#### Pasal 6

Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berlaku sesuai dengan masa berlaku Rekomendasi.

#### Pasal 7

- (1) Eksportir wajib melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Ekspor secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Ekspor dengan melampirkan:
  - a. dokumen yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. Persetujuan Ekspor.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Ekspor atas nama Direktur Jenderal menerbitkan perubahan Persetujuan Ekspor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (*Quick Response*) paling lama 2 (dua) hari kerja



terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

#### Pasal 8

- (1) Eksportir dapat mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Ekspor dalam hal terdapat perubahan mengenai:
  - a. uraian barang;
  - b. Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit;
  - c. jumlah dan satuan barang;
  - d. pelabuhan muat; dan/atau
  - e. negara tujuan ekspor.
- (2) Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Ekspor secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Ekspor dengan melampirkan:
  - a. Persetujuan Ekspor; dan
  - b. Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Ekspor atas nama Direktur Jenderal menerbitkan perubahan Persetujuan Ekspor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (*Quick Response*) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 9

Ketentuan mengenai Jenis Hewan dan Produk Hewan yang diatur impornya tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Impor Jenis Hewan dan Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Menteri ini hanya dapat dilakukan oleh:
  - a. Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API;
  - b. Lembaga Sosial; dan
  - c. Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional.
- (2) Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API, Lembaga Sosial, dan Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional dapat mengimpor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dari suatu negara.
- (3) Lembaga Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus berbadan usaha atau berbadan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (4) Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus berkedudukan di Indonesia.

Pasal 11

- (1) Dalam hal di negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) belum sepenuhnya bebas dari penyakit hewan, dalam rangka menjaga ketahanan pangan, ketersediaan dan stabilisasi harga, BUMN dapat melakukan Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini dari negara atau zona dalam suatu negara tertentu.

- (2) Impor Jenis Hewan dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi tingkat menteri bidang perekonomian.
- (3) Impor Jenis Hewan dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat penugasan dari Menteri BUMN.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan atas usulan Menteri dan/atau Menteri Pertanian berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi tingkat menteri bidang perekonomian.

#### Pasal 12

- (1) Impor Jenis Hewan dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 hanya dapat dilakukan setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal memberikan mandat penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Impor.

#### Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap Impor Jenis Hewan dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API, harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Impor dengan melampirkan:
  - a. Akte Pendirian Usaha beserta perubahannya;
  - b. NIB yang berlaku sebagai API;

- c. bukti penguasaan tempat pemeliharaan, untuk Impor Bakalan dan Indukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- d. bukti penguasaan tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*) dan bukti penguasaan alat transportasi berpendingin untuk impor produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV, kecuali untuk pemasukan daging olahan siap edar yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin sebagaimana informasi pada label produk ataupun produk olahan lainnya yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin;
- e. surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemotongan Bakalan dilakukan di Rumah Potong Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap Impor Bakalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini; dan
- f. Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian, terhadap Impor Jenis Hewan dan Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
- g. Rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Impor Jenis Produk Hewan Olahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian terhadap Impor Produk Hewan Olahan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran IV yang masih mempunyai risiko penyebaran zoonosis.

- (2) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap Impor Jenis Hewan dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Lembaga Sosial dan Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Impor dengan melampirkan:
  - a. Akte Pendirian Lembaga bagi Lembaga sosial atau identitas pimpinan dan/atau wakil yang ditugaskan/dikuasakan bagi perwakilan negara asing/lembaga internasional;
  - b. bukti penguasaan tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*) terhadap impor produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV, kecuali untuk pemasukan daging olahan siap edar yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin sebagaimana informasi pada label produk ataupun produk olahan lainnya yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin;
  - c. surat pernyataan tidak akan memperjualbelikan hewan dan produk hewan bagi Lembaga Sosial atau surat pernyataan untuk kebutuhan internal dan tidak diedarkan bagi Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional; dan
  - d. Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian, terhadap Impor Jenis Hewan dan Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
  - e. Rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Impor Produk Hewan Olahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian terhadap Impor Produk Hewan Olahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang masih mempunyai risiko penyebaran zoonosis.

- (3) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terhadap Impor Jenis Hewan dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BUMN harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Impor dengan melampirkan:
  - a. NIB yang berlaku sebagai API;
  - b. Surat Penugasan dari Menteri BUMN; dan
  - c. Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Direktur Impor atas nama Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (*Quick Response*) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

#### Pasal 14

Permohonan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diajukan setiap waktu.

#### Pasal 15

Masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sesuai dengan masa berlaku Rekomendasi.

#### Pasal 16

- (1) Importir wajib melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Pasal 13 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, atau Pasal 13 ayat (3) huruf a.
- (2) Importir harus mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Impor dengan melampirkan:
  - a. dokumen yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. Persetujuan Impor.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Impor atas nama Direktur Jenderal menerbitkan perubahan Persetujuan Impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (*Quick Response*) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

#### Pasal 17

- (1) Importir dapat mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor dalam hal terdapat perubahan mengenai:
  - a. uraian barang;
  - b. Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit;
  - c. jumlah dan satuan barang;

- d. negara asal; dan
  - e. pelabuhan tujuan.
- (2) Importir harus mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Impor dengan melampirkan:
- a. Persetujuan Impor; dan
  - b. Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian, terhadap Impor Jenis Hewan dan Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
  - c. Rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Impor Produk Hewan Olahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian terhadap Impor Produk Hewan Olahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang masih mempunyai risiko penyebaran zoonosis.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Impor atas nama Direktur Jenderal menerbitkan perubahan Persetujuan Impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (*Quick Response*) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.



Pasal 18

- (1) Pengajuan permohonan untuk memperoleh:
  - a. Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - b. perubahan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8;
  - c. Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan
  - d. perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17,hanya dapat dilayani dengan sistem elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id>.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara manual yang ditujukan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Ekspor atau Direktur Impor.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Ekspor atau Direktur Impor atas nama Direktur Jenderal menerbitkan:
  - a. Persetujuan Ekspor;
  - b. perubahan Persetujuan Ekspor;
  - c. Persetujuan Impor; dan
  - d. perubahan Persetujuan Impor,paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 19

Dalam hal Lembaga OSS telah dapat memproses penerbitan perizinan berusaha bidang perdagangan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri menerbitkan Persetujuan Ekspor, perubahan Persetujuan Ekspor, Persetujuan Impor, dan perubahan Persetujuan Impor.

Pasal 20

- (1) Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, perubahan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diteruskan secara elektronik dari portal INATRADE ke portal *Indonesia National Single Window* (INSW).
- (2) Dalam hal Impor Jenis Hewan dan Produk Hewan dilakukan melalui pelabuhan yang belum terkoneksi dengan *Indonesia National Single Window* (INSW), tembusan Persetujuan Impor disampaikan secara manual kepada instansi terkait.

Pasal 21

- (1) Produk Hewan yang diimpor harus memenuhi persyaratan Kemasan yang terdiri atas:
  - a. Kemasan yang bersentuhan langsung dengan pangan harus menggunakan bahan yang diizinkan untuk pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. Kemasan yang menggunakan plastik wajib mencantumkan Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan persyaratan Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan:
  - a. sertifikat hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium uji yang kompeten dan diakui pemerintah setempat; atau
  - b. surat pernyataan dari importir yang menyatakan bahwa Kemasan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mencantumkan Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang pada Kemasan.

Pasal 22

- (1) Penggunaan atas Jenis Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ditujukan untuk hotel, restoran, katering, industri, pasar, dan keperluan khusus lainnya, yang memiliki fasilitas rantai dingin.
- (2) Penggunaan atas Jenis Produk Hewan yang ditujukan untuk keperluan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
  - b. barang perwakilan negara asing/lembaga internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
  - c. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
  - d. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan (keperluan pameran) sampai dengan 200 (dua ratus) kilogram.

Pasal 23

Dalam hal di negara asal Impor Jenis Hewan dan/atau Produk Hewan terjadi risiko penyebaran Zoonosis dan dinyatakan dilarang diimpor berdasarkan penetapan Menteri Pertanian, Persetujuan Impor yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan Impor Jenis Hewan dan/atau Produk Hewan dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean.
- (2) Persyaratan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Persetujuan Impor.
- (3) Importir harus membuat pernyataan secara mandiri (*self declaration*) yang menyatakan telah memenuhi

persyaratan Impor Jenis Hewan dan/atau Produk Hewan sebelum barang impor tersebut digunakan, diperdagangkan, dan/atau dipindahtangankan.

- (4) Importir harus menyampaikan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> dengan mencantumkan nomor dokumen pemberitahuan pabean impor.
- (5) Importir harus mencantumkan nomor Persetujuan Impor di dalam dokumen pemberitahuan pabean impor.
- (6) Importir wajib menyimpan dokumen persyaratan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen pemberitahuan pabean impor paling singkat 5 (lima) tahun untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 25

- (1) Eksportir wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Ekspor Jenis Hewan dan/atau Produk Hewan baik terealisasi maupun tidak terealisasi, dengan melampirkan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang.
- (2) Importir wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Impor Jenis Hewan dan/atau Produk Hewan baik terealisasi maupun tidak terealisasi, dengan melampirkan dokumen pemberitahuan pabean impor.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal.

#### Pasal 26

- (1) Eksportir yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dikenai sanksi pembekuan Persetujuan Ekspor.

- (2) Importir yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi pembekuan Persetujuan Impor.

#### Pasal 27

- (1) Persetujuan Ekspor yang telah dibekukan dapat diaktifkan kembali apabila Eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan ekspor Jenis Hewan dan Produk Hewan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal pembekuan.
- (2) Persetujuan Impor yang telah dibekukan dapat diaktifkan kembali apabila Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) menyampaikan laporan pelaksanaan impor Jenis Hewan dan Produk Hewan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pembekuan.

#### Pasal 28

Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor dicabut apabila Eksportir atau Importir:

- a. terbukti menyampaikan data dan/atau informasi yang tidak benar sebagai persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor;
- b. tidak menyampaikan laporan pelaksanaan ekspor Jenis Hewan dan Produk Hewan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
- c. tidak menyampaikan laporan pelaksanaan impor jenis Hewan dan Produk Hewan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2);
- d. terbukti mengubah kesesuaian data dan/atau informasi yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor atau perubahan Persetujuan Ekspor yang telah diterbitkan dengan tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8;

- e. terbukti mengubah kesesuaian data dan/atau informasi yang tercantum dalam Persetujuan Impor atau perubahan Persetujuan Impor yang telah diterbitkan dengan tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17;
- f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor; dan/atau
- g. terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dan/atau instansi teknis terkait untuk dilakukan pencabutan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor.

#### Pasal 29

Pencabutan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditetapkan oleh Direktur Ekspor atau Direktur Impor atas nama Direktur Jenderal.

#### Pasal 30

- (1) Eksportir yang telah dikenai sanksi pencabutan Persetujuan Ekspor tidak dapat kembali mengajukan permohonan Persetujuan Ekspor selama 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan dan dimasukkan ke dalam daftar eksportir dalam pengawasan.
- (2) Importir yang telah dikenai sanksi pencabutan Persetujuan Impor tidak dapat kembali mengajukan permohonan Persetujuan Impor selama 2 (dua) tahun sejak tanggal pencabutan dan dimasukkan ke dalam daftar importir dalam pengawasan.

#### Pasal 31

- (1) Eksportir atau Importir yang melakukan kegiatan Ekspor atau Impor Jenis Hewan dan/atau Produk Hewan tidak

sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jenis Hewan dan/atau Produk Hewan yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini wajib ditarik kembali dari peredaran dan dimusnahkan oleh Importir.
- (3) Biaya atas pelaksanaan penarikan kembali dari peredaran dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh Importir.

#### Pasal 32

- (1) Ekspor Jenis Hewan dan/atau Produk Hewan yang merupakan:
  - a. barang pribadi penumpang dan/atau awak sarana pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
  - b. barang kiriman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
  - c. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; dan/atau
  - d. barang pelintas batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dengan perjanjian bilateral perdagangan lintas batas,dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Ekspor Jenis Hewan dan/atau Produk Hewan yang merupakan:
  - a. barang hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
  - b. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
  - c. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau
  - d. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan,

harus mendapatkan Persetujuan Ekspor dari Direktur Ekspor.

- (3) Untuk memperoleh Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Ekspor dengan melampirkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c.

### Pasal 33

- (1) Impor Jenis Hewan dan/atau Produk Hewan yang merupakan:
  - a. barang pribadi penumpang dan/atau awak sarana pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
  - b. barang kiriman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
  - c. barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang; dan/atau
  - d. barang pelintas batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dengan perjanjian bilateral perdagangan lintas batas,dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Impor Jenis Hewan dan/atau Produk Hewan yang merupakan:
  - a. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
  - b. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
  - c. barang contoh yang tidak diperdagangkan (keperluan pameran) sampai dengan 200 (dua ratus) kilogram,



harus mendapatkan Persetujuan Impor dari Direktur Impor.

- (3) Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Impor dengan melampirkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f atau huruf g atau Pasal 13 ayat (2) huruf d atau huruf e.

#### Pasal 34

- (1) Dalam rangka pengawasan kebijakan Impor, Menteri melalui Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. persyaratan Impor Jenis Hewan dan/atau Produk Hewan; dan
  - b. dokumen pendukung Impor lain.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. kebenaran laporan realisasi Impor;
  - b. kesesuaian Jenis Hewan dan/atau Produk Hewan yang diimpor dengan data yang tercantum dalam Persetujuan Impor; dan
  - c. kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang Hewan dan/atau Produk Hewan.

#### Pasal 35

Dalam hal diperlukan, petunjuk teknis pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan/atau Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 36

Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini harus dengan persetujuan Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1208) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 724), dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1208) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 724), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 April 2019

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 April 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 460

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,

  
SRI HARIYATI

## LAMPIRAN I

## PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2019

## TENTANG

## KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

## JENIS HEWAN DAN PRODUK HEWAN YANG DIATUR EKSPORNYA

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	01.01	Kuda, keledai, bagal dan hinnie, hidup	
		- Kuda:	
1.	0101.21.00	-- Bibit	Pacu, Tunggang, Tarik, Kaveleri, Polo dan Kesayangan
	01.02	Binatang jenis lembu hidup.	
		- Sapi:	
2.	0102.21.00	-- Bibit	
		- Kerbau:	
3.	0102.31.00	-- Bibit	
4.	0102.39.00	-- Lain-lain	
	01.03	Babi hidup	
5.	0103.10.00	- Bibit	Pedaging dan Pelemak
		- Lain-lain:	
6.	0103.91.00	-- Berat kurang dari 50 Kg	
7.	0103.92.00	-- Berat 50 Kg atau lebih	
	01.04	Biri-biri dan kambing hidup	
	0104.10	- Biri-biri :	
8.	0104.10.10	-- Bibit	Pedaging, Perah dan Woli/Bulu
9.	0104.10.90	-- Lain-lain	
	0104.20	- Kambing :	
10.	0104.20.10	-- Bibit	Pedaging, Perah dan Bulu/Rambut
11.	0104.20.90	-- Lain-lain	
	01.05	Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies Gallus domesticus, bebek, angsa, kalkun dan ayam guinea	
	0105.11	-- Ayam dari spesies Gallus domesticus	
12.	0105.11.10	--- Ayam bibit	Pedaging dan Petelur
	0105.13	-- Bebek	

13.	0105.13.10	--- Bebek bibit	Pedaging dan Petelur
	0105.94	-- Ayam dari spesies Gallus domesticus	
14.	0105.94.10	--- Ayam bibit, selain ayam sabung	
	01.06	Binatang lainnya, hidup.	
		- Binatang menyusui:	
15.	Ex. 0106.14.00	-- Kelinci dan hare	Bibit Kelinci
16.	Ex. 0106.39.00	-- Lain-lain	Bibit Puyuh dan Bibit Merpati
	05.11	Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari Bab 1 atau 3, tidak layak untuk dikonsumsi manusia	
		- Mani dari binatang jenis lembu	
		- Lain-lain:	
	0511.91	-- Produk dari ikan atau krustasea, moluska, atau invertebrata air lainnya; binatang mati dari Bab 3:	
	0511.99	-- Lain-lain:	
17.	Ex. 0511.99.10	--- Mani dari binatang peliharaan	Mani Babi, Kambing atau Biri-biri mini straw dan standar

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,  
  
SRI HARIYATI

## LAMPIRAN II

## PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2019

## TENTANG

KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

## JENIS HEWAN YANG DIATUR IMPORNYA

No	POS TARIF / HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	01.02	Binatang hidup jenis lembu.	
		-Sapi:	
1.	0102.21.00	--Bibit	
		--- Sapi jantan (termasuk lembu)	
2.	ex. 0102.29.19	----Lain lain	Sapi Bakalan Jantan Berat maksimal rata-rata 450 kg
			Sapi jantan produktif
3.	ex. 0102.29.90	---Lain lain	Sapi Bakalan Betina Berat maksimal rata-rata 450 kg
			Sapi Indukan
	01.01	Kuda, keledai, bagal dan hinnie, hidup.	
		-Kuda:	
4.	0101.21.00	--Bibit	
		- Kerbau :	
5.	0102.31.00	--Bibit	
6.	ex. 0102.39.00	-- Lain-lain	Kerbau Bakalan Berat rata-rata maksimal 450 kg
			Kerbau Indukan
			Kerbau Jantan Produktif
	01.03	Babi hidup	
7.	0103.10.00	-Bibit	
	01.04	Biri-biri dan kambing, hidup	
	0104.10	-Biri-biri:	
8.	0104.10.10	--Bibit	
	0104.20	-Kambing:	
9.	0104.20.10	--Bibit	
	01.05	Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i> , bebek, angsa, kalkun dan ayam guinea	
	0105.11	--Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i>	
10.	0105.11.10	---Ayam bibit	
	0105.13	--Bebek	

No	POS TARIF / HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
11.	0105.13.10	---Bebek bibit	
		- Lain-lain:	
	0105.94	--Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i>	
12.	0105.94.10	---Ayam bibit, selain ayam sabung	
	01.06	Binatang hidup lainnya.	
		- Binatang menyusui:	
13.	ex. 0106.14.00	-- Kelinci dan hare	Bibit Kelinci
		- Burung:	
14.	ex. 0106.39.00	-- Lain-lain	Bibit Puyuh dan Bibit Merpati

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,

  
SRI HARIYATI

## LAMPIRAN III

## PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR 29 TAHUN 2019

## TENTANG

## KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

## JENIS PRODUK HEWAN YANG DIATUR IMPORNYA

## A. Produk Hewan dari Jenis Lembu

NO	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			KATEGORI DAGING	JENIS ITEM POTONGAN (INTERNATIONAL)	JENIS ITEM POTONGAN (INDONESIA)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	02.01	Daging binatang jenis lembu, segar atau dingin			
1.	0201.10.00	Karkas dan setengah karkas			
2.	ex. 0201.20.00	Potongan daging lainnya, bertulang ( <i>Bone in</i> )	Potongan Primer ( <i>Prime Cuts</i> )	<i>Short loin</i>	Has Pendek
				<i>Rump &amp; Loin</i>	Has dan tanjung bertulang
				<i>T-Bone Steak</i>	Steak has pendek
				<i>Short Ribs</i>	Iga pendek
				<i>OP Ribs/Ribs Prepared</i>	Lamusir utuh bertulang
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada	
			Potongan Sekunder ( <i>Secondary Cuts</i> )	<i>Brisket plate/Ribs</i>	
				<i>Spare Ribs</i>	
				<i>Back Ribs</i>	
				<i>Konro Ribs</i>	
				<i>Neck Meat Bone in</i>	
				<i>Shink/ Shank</i>	
		dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang			
3.	ex. 0201.30.00	Daging tanpa tulang ( <i>Boneless</i> )	Potongan Primer ( <i>Prime Cuts</i> )	<i>Tenderloin Side Strap Off</i>	Has dalam tanpa anakan
				<i>Tenderloin/ Side Strap Off</i>	Has dalam dengan anakan
				<i>Butt tenderloin</i>	Ujung has dalam
				<i>Striploin/ sirloin</i>	Has luar



NO	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			KATEGORI DAGING	JENIS ITEM POTONGAN (INTERNATIONAL)	JENIS ITEM POTONGAN (INDONESIA)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				<i>Trip-trip / Bottom sirloin triangle</i>	Pangkal tanjung bawah bersih
				<i>Fillet of loin</i>	Irisan daging pinggang
				<i>Chuck loin</i>	Has sampel
				<i>Short plate</i>	Sandung lamur
				<i>Sirloin Butt/ Rostbiff</i>	Has tanjung bersih
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari punggung dan dada	
			Potongan Sekunder ( <i>Secondary Cuts</i> )	<i>Knuckle</i>	Daging kelapa
				<i>Topside/ inside</i>	Penutup utuh
				<i>Outside</i>	Pendasar dengan gandik
				<i>Chuck</i>	Sampil
				<i>Blade/ Cold</i>	Sampil kecil
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang	
			Potongan Industri / <i>Manufacturing Meat</i>	<i>Trimnings</i> 65sampai dengan 95-CL	Tetelan 65 sampai dengan 95- CL
				<i>Hindquarter</i>	Prosot Belakang
				<i>Forquarter</i>	Prosot Depan
				dan nama atau jenis daging industri lainnya.	
	0202	Daging binatang jenis lembu, beku.			
4.	0202.10.00	Karkas dan setengah karkas			
5.	ex. 0202.20.00	Potongan daging lainnya, bertulang ( <i>Bone in</i> )	Potongan Primer ( <i>Prime Cuts</i> )	<i>Shortloin</i>	Has pendek
				<i>Rump &amp;Loin</i>	Has dan Tanjung bertulang
				<i>T-BoneSteak</i>	Steak has pendek
				<i>Short Ribs</i>	Iga Pendek Bertulang

NO	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			KATEGORI DAGING	JENIS ITEM POTONGAN (INTERNATIONAL)	JENIS ITEM POTONGAN (INDONESIA)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				<i>OP Ribs/Ribs Prepared</i>	Lamusir utuh
				<i>Brisket/Short plate</i>	Lamusir utuh bertulang
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada	
			Potongan Sekunder ( <i>Secondary Cuts</i> )	<i>Brisket plate/Ribs</i>	
				<i>Spare Ribs</i>	
				<i>Back Ribs</i>	
				<i>Konro Ribs</i>	
				<i>Neck Meat Bone in</i>	
				<i>Shink/Shank</i>	
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang	
6.	ex. 0202.30.00	Daging tanpa tulang ( <i>Boneless</i> )	Potongan Primer ( <i>Prime Cuts</i> )	<i>Tenderloin Side Strap Off</i>	Has dalam tanpa anakan
				<i>Tenderloin</i>	Has dalam dengan anakan
				<i>Butt Tenderloin</i>	Ujung has dalam
				<i>Striploin/sirloin</i>	Has luar
				<i>Tri-Tip/Bottom Sirloin Triangle</i>	Pangkal tanjung bawah bersih
				<i>Cuberoll/ Rib Eye</i>	Lamusir
				<i>Tenderloin steak</i>	Steak has dalam
				<i>Striploinsteak</i>	Steak has luar
				<i>Cuberoll/ Rib Eyesteak</i>	Steak lamusir
				<i>Topsirloin</i>	Pangkal tanjung atas

NO	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			KATEGORI DAGING	JENIS ITEM POTONGAN (INTERNATIONAL)	JENIS ITEM POTONGAN (INDONESIA)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				<i>Sirloin Butt/ Rostbiff</i>	Has tanjung bersih
				<i>Rump cap</i>	Steak tanjung
				<i>Fillet of loin</i>	Irisan daging pinggang
				<i>Chuck loin</i>	Has sampil
				<i>Short Ribs</i>	Daging lga Pendek
				<i>Short plate</i>	Sandung Lamur
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada	
			Potongan Sekunder ( <i>Secondary Cut</i> )	<i>Knuckle</i>	Daging kelapa
				<i>Topside/ inside</i>	Penutup utuh
				<i>Silverside</i>	Pendasar utuh
				<i>Outside</i>	Pendasar dengan gandik
				<i>Chuck</i>	Sampil
				<i>Blade/ Clod</i>	Sampil kecil
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang	
			Daging Industri ( <i>manufacturing meat</i> )	<i>Trimnings 65 sampai dengan 95-CL</i>	Tetelan65 sampai 65 CL sampai dengan 95-CL
				<i>Disnewed minced beef / Finely Textured Meat</i>	Daging giling
				<i>Diced/block Beef</i>	Daging balok/dadu
				<i>Topside/ Inside</i>	Penutup Utuh
				<i>Brisket</i>	Sandung Lamur
				<i>Forquarter</i>	Prosot Depan
				<i>Hindquarter</i>	Prosot

NO	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			KATEGORI DAGING	JENIS ITEM POTONGAN (INTERNATIONAL)	JENIS ITEM POTONGAN (INDONESIA)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Belakang
				dan nama atau jenis daging industri lainnya	
	02.06	Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku			
7.	ex. 0206.10.00	-dari binatang jenis lembu, segar atau dingin:	Daging variasi ( <i>Fancy and variety meat</i> ) <i>Bonless/</i> tanpa tulang	<i>Tounge-long cut</i>	Lidah potongan panjang
				<i>Tounge</i>	Lidah
				<i>Tounge-short cut</i>	Lidah potongan pendek
				<i>Tounge-short cut special trim</i>	Lidah potongan spesial
				<i>Tounge Swiss cut special trim</i>	Lidah potongan <i>swiss special</i>
				<i>Heart</i>	Jantung
				<i>Lung</i>	Paru-paru
			Daging variasi ( <i>Fancy and variety meat</i> ) <i>Bone in /</i> dengan Tulang	<i>Tail (6070/ V 6561)</i>	Buntut
				<i>Tailpieces</i>	Potongan Buntut
				<i>Feet</i>	Kaki
8.	ex. 0206.21.00	--Lidah	Daging variasi ( <i>Fancy and variety meat</i> ) <i>Boneless/</i> tanpa tulang	<i>Tounge</i>	Lidah
				<i>Tounge-longcut</i>	Lidah potongan panjang
				<i>Tounge-short cut</i>	Lidah potongan pendek
				<i>Tounge-short cut special trim</i>	Lidah potongan spesial
				<i>Tounge Swiss cut special trim</i>	Lidah potongan <i>swiss spesial</i>
				<i>Tongue Root/ Throat Trim</i>	Pangkal Lidah
9.	0206.22.00	--Hati		--Livers	

NO	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			KATEGORI DAGING	JENIS ITEM POTONGAN (INTERNATIONAL)	JENIS ITEM POTONGAN (INDONESIA)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	ex. 0206.29.00	--Lain- lain	Daging variasi ( <i>Fancy and variety meat</i> ) <i>Boneless/</i> tanpa tulang	<i>Cheek Meat</i>	Daging Pipi
				<i>Head Meat</i>	Daging Kepala
				<i>Lips</i>	Bibir
				<i>Tendon</i>	Urat
				<i>Heart</i>	Jantung
				<i>Lung</i>	Paru
			Daging variasi ( <i>Fancy and variety meat</i> ) <i>Bone in/</i> dengan Tulang	<i>Tail</i>	Buntut
				<i>Tail pieces</i>	Potongan Buntut
				<i>Feet</i>	Kaki

B. Produk Hewan dari Jenis Selain Lembu

No	POS TARIF / HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	02.03	Daging babi, segar, dingin atau beku.	
		-Segar atau dingin :	
1.	0203.11.00	--Karkas dan setengah karkas	
2.	0203.12.00	--Paha, bahu dan potongannya, bertulang	
3.	0203.19.00	--Lain-lain	
		-Beku :	
4.	0203.21.00	--Karkas dan setengah karkas	
5.	0203.22.00	--Paha, bahu dan potongannya, bertulang	
6.	0203.29.00	--Lain-lain	
	02.04	Daging biri-biri atau kambing, segar, dingin atau beku.	
7.	0204.10.00	- Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, segar atau dingin	
		- Daging lainnya dari biri-biri, segar atau dingin:	
8.	0204.21.00	--Karkas dan setengah karkas	
9.	0204.22.00	--Potongan daging lainnya, bertulang	
10.	0204.23.00	--Daging tanpa tulang	
11.	0204.30.00	-Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, beku	
		-Daging lainnya dari biri-biri, beku :	
12.	0204.41.00	--Karkas dan setengah karkas	
13.	0204.42.00	--Potongan daging lainnya, bertulang	
14.	0204.43.00	--Daging tanpa tulang	
15.	ex. 0204.50.00	-Daging Kambing	<i>Goat carcass</i>
16.	0205.00.00	Daging kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku.	

No	POS TARIF / HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	02.06	Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku.	
17.	0206.30.00	- Dari babi, segar atau dingin - Dari babi, beku :	
18.	0206.41.00	-- Hati	
19.	0206.49.00	-- Lain-lain	
20.	0206.80.00	- Lain-lain, segar atau dingin	
21.	0206.90.00	- Lain-lain, beku	
	02.07	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, dari unggas dari pos 01.05, segar, dingin atau beku	
		- Dari ayam spesies <i>Gallus domesticus</i> :	
22.	ex. 0207.11.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Karkas Ayam utuh segar dingin
23.	ex. 0207.12.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Karkas Ayam utuh beku
24.	02.07.13.00	--Potongan dan sisanya, segar atau dingin	
	0207.14	--Potongan dan sisanya, beku	
25.	0207.14.10	--Sayap	
26.	0207.14.20	--Paha	
27.	0207.14.30	--Hati	
		---lain-lain :	
28.	0207.14.91	---daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin -Dari kalkun :	
29.	ex. 0207.24.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Karkas Kalkun utuh segar dingin
30.	ex. 0207.25.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Karkas Kalkun utuh beku
31.	0207.26.00	--Potongan dan sisanya, segar atau dingin	
	0207.27	--Potongan dan sisanya, beku	
32.	0207.27.10	---hati	
		---lain-lain :	
33.	0207.27.91	----daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin	
34.	0207.27.99	---- Lain-lain -Dari bebek:	
35.	ex. 0207.41.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Karkas Itik utuh segar dingin
36.	ex. 0207.42.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Karkas Itik utuh beku
37.	0207.43.00	--Hati berlemak, segar atau dingin	
38.	0207.45.00	--Lain-lain, beku	
		- Dari angsa :	
39.	0207.51.00	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	

No	POS TARIF / HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
40.	0207.52.00	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	
41.	0207.53.00	-- Hati berlemak, segar atau dingin	
42.	0207.54.00	-- Lain-lain, segar atau dingin	
43.	0207.55.00	-- Lain-lain, beku	
44.	0207.60.00	- Dari ayam guinea	
45.	02.08	Daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang lainnya, segar, dingin atau beku.	
46.	0208.10.00	- Dari kelinci atau <i>hare</i>	
47.	0208.30.00	- Dari primata	
48.	0208.60.00	- Dari Unta dan camelid lainnya (Camelidae)	
49.	0208.90.10	-- Kaki kodok	
50.	ex. 0208.90.90	-- Lain-lain	Karkas Kangguru Setengah karkas kanguru Daging Kangguru Karkas Rusa Setengah karkas rusa Daging Rusa
	02.09	Lemak babi tanpa daging dan lemak unggas, tidak dicairkan atau diekstraksi dengan cara lain, segar, dingin, beku, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi.	
51.	0209.10.00	- Dari babi	
	02.10	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi; tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan.	
		- Daging babi :	
52.	0210.11.00	-- Paha, bahu dan potongannya, bertulang	
53.	0210.12.00	-- Perut ( <i>streaky</i> ) dan potongannya	
	0210.19	-- Lain-lain :	
54.	0210.19.30	--- Bacon atau paha, tanpa tulang	
55.	0210.19.90	--- Lain-lain	
	0210.99	-- Lain-lain :	
56.	0210.99.20	--- Kulit babi dikeringkan	
57.	0210.99.90	--- Lain-lain	
	04.07	Telur unggas berkulit, segar, diawetkan atau dimasak.	
		- Telur yang difertilasi untuk inkubasi:	
		--Dari ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i> :	
44.	0407.11.10	---Untuk bibit	
45.	0407.11.90	---Lain-lain	
	0407.19	-- Lain-lain:	
		---Dari bebek:	
46.	0407.19.11	---- Untuk bibit	
47.	0407.19.19	----Lain-lain	
		---Lain-lain:	
48.	0407.19.91	----Untuk bibit	

No	POS TARIF / HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
49.	0407.19.99	----Lain-lain	
		- Telur segar lainnya:	
50.	0407.21.00	-- Dari ayam dari spesies <i>Gallus Domesticus</i>	
	0407.29	--Lain-lain :	
51.	0407.29.10	--- Dari bebek	
52.	0407.29.90	--- Lain-lain	
	0407.90	- Lain-lain:	
53.	0407.90.10	-- Dari ayam dari spesies <i>Gallus Domesticus</i>	
54.	0407.90.20	-- Dari bebek	
55.	0407.90.90	-- Lain-lain	
	04.08	Telur unggas, tanpa kulit, dan kuning telur, segar, dikeringkan, dikukus atau direbus, dibentuk, beku atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.	
		-Kuning telur :	
56.	0408.11.00	-- Dikeringkan	
57.	0408.19.00	--Lain-lain	
		-Lain-lain :	
58.	0408.91.00	-- Dikeringkan	
59.	0408.99.00	--Lain-lain	
	05.11	Produk Hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang dari Bab 1 atau 3, tidak layak untuk dikonsumsi manusia.	
60.	ex. 0511.10.00	-Mani dari binatang jenis lembu	Sapi dan Kerbau
		-Lain-lain:	
		--Produk dari ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya; binatang mati dari Bab 3:	
	0511.99	--Lain-lain	
61.	ex. 0511.99.10	---Mani dari binatang peliharaan	Mani Babi, kambing atau biri-biri

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Jenderal  
 Kementerian Perdagangan  
 Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 29 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK  
 HEWAN

JENIS PRODUK HEWAN OLAHAN YANG DIATUR IMPORNYA

No	POS TARIF / HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>PRODUK HEWAN OLAHAN</b>			
	04.02	Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.	
	0402.10	-Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak tidak melebihi 1,5% menurut beratnya :	
		-- Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya:	
1.	0402.10.41	---Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	
2.	0402.10.42	---Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang	
3.	0402.10.49	--- Lain-lain	
		-- Lain-lain:	
4.	0402.10.91	---Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	
5.	0402.10.92	--- Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang	
6.	0402.10.99	---Lain-lain	
		-Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak melebihi 1,5% :	
	0402.21	--Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya :	
7.	0402.21.20	---Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	
8.	0402.21.30	--- Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang	
9.	0402.21.90	---Lain-lain	
	0402.29	--Lain-lain :	
10.	0402.29.20	---Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	
11.	0402.29.30	--- Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang	
12.	0402.29.90	---Lain-lain	
		-Lain-lain :	
13.	0402.91.00	--Tidak mengandung tambahan	

No	POS TARIF / HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		gula atau bahan pemanis lainnya	
14.	0402.99.00	--Lain-lain	
	04.03	Susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan, yoghurt, kefir dan susu dan krim difermentasi atau diasamkan lainnya, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan, biji-bijian atau kakao maupun tidak	
	0403.10	-Yoghurt:	
		-- Dalam bentuk cair, dikentalkan maupun tidak:	
15.	0403.10.21	---Diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao	
		-- Lain-lain:	
		--- Diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao	
16.	0403.10.29	---Lain-lain	
17.	0403.10.91	---Diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao	
18.	0403.10.99	---Lain-lain	
	0403.90	-Lain-lain :	
19.	0403.90.10	--Susu mentega	
20.	0403.90.90	--Lain-lain	
	04.04	Whey, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak; produk terdiri dari susu alam sebagai unsur utama, mengandung tambahan gula, bahan pemanis lainnya maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
	0404.10	- Whey dan whey yang dimodifikasi, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak:	
21.	0404.10.10	---Dalam bentuk bubuk	
22.	0404.10.90	--Lain-lain	
23.	0404.90.00	-Lain-lain	
	04.05	Mentega dan lemak serta minyak lainnya yang diperoleh dari susu; <i>dairy spreads</i> .	
24.	0405.10.00	-Mentega	
25.	0405.20.00	- <i>Dairy spreads</i>	
	0405.90	-Lain-lain :	
26.	0405.90.10	--Lemak mentega anhidrat	
27.	0405.90.20	--Minyak mentega	
28.	0405.90.30	--Ghee	

No	POS TARIF / HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
29.	0405.90.90	--Lain-lain	
	04.06	Keju dan dadih susu.	
	0406.10	-Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan) termasuk keju whey dan dadih susu :	
30.	0406.10.10	--Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan), termasuk keju whey	
31.	0406.10.20	-- Dadih susu	
	0406.20	-Keju parut dan keju bubuk, dari semua jenis:	
32.	0406.20.10	--Dalam kemasan dengan berat kotor melebihi 20 kg	
33.	0406.20.90	--Lain-lain	
34.	0406.30.00	-Keju olahan, bukan parutan atau bubuk	
35.	0406.40.00	-Keju blue-vein dan keju lainnya yang mengandung vein dibuat dengan <i>Penicillium roqueforti</i>	
36.	0406.90.00	-Keju lainnya	
37.	0409.00.00	Madu alam	
	16.01	Sosis dan produk semacamnya, dari daging, sisa daging atau darah; olahan makanan berasal dari produk ini.	
38.	ex. 1601.00.10	-Dalam kemasan kedap udara	Sosis dan produk semacamnya, berasal dari daging, olahan makanan berasal dari produk ini.
39.	ex. 1601.00.90	-Lain-lain	Sosis dan produk semacamnya, berasal dari daging, olahan makanan berasal dari produk ini.
	16.02	Daging, sisa daging atau darah lainnya yang diolah atau diawetkan.	
	16.02.10	- Olahan homogen:	
40.	ex. 1602.10.10	-- Mengandung babi, dalam kemasan kedap udara	Dari daging babi
41.	ex. 1602.10.90	-- Lain-lain	Hanya dari daging ruminansia besar/kecil
42.	ex. 1602.20.00	- Dari hati binatang	Hanya dari hati bebek
		- Dari unggas dari pos 01.05 :	
	1602.31	-- Dari kalkun:	
43.	1602.31.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
		--- Lain-lain :	
44.	1602.31.91	---- Daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin	

No	POS TARIF / HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
45.	1602.31.99	---- Lain-lain	
	1602.32	-- Unggas dari spesies Gallus domesticus :	
46.	1602.32.10	--- Kari ayam, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
47.	1602.32.90	--- Lain-lain	
48.	1602.39.00	-- Lain-lain	
		- Dari babi:	
49.	1602.41	-- Paha dan potongannya:	
50.	1602.41.10	--- Dalam kemasan kedap udara	
51.	1602.41.90	--- Lain-lain	
52.	1602.42	-- Bahu dan potongannya:	
53.	1602.42.10	--- Dalam kemasan kedap udara	
54.	1602.42.90	--- Lain-lain	
	1602.49	-- Lain-lain, termasuk campuran:	
		--- Luncheon meat:	
55.	1602.49.11	---- Dalam kemasan kedap udara	
56.	1602.49.19	---- Lain-lain	
		--- Lain-lain:	
57.	1602.49.91	---- Dalam kemasan kedap udara	
58.	1602.49.99	---- Lain-lain	
59.	1602.50.00	- Dari binatang jenis lembu	
	1602.90	- Lain-lain, termasuk olahan dari darah binatang	
60.	1602.90.10	-- Kari domba, dalam kemasan kedap udara	
61.	ex. 1602.90.90	-- Lain-lain	Kecuali olahan sisa daging dan darah

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,

